



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



-LKjIP- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

-  Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3,
Km. 5, Kota Serang - Banten 42123
-  Telp/Fax : (0254) 214085 – 214855
-  email : serang@ptun.org
-  web : <https://www.ptun-serang.go.id>
-  IG : [ptunserang](https://www.instagram.com/ptunserang)



KATA PENGANTAR




Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 4 Januari 2023
KETUA,

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja yang masih ada indikator sasaran strategis yang capaiannya masih di bawah 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 64,65% (enam puluh empat koma enam puluh lima) persen.



Tabel 1
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	85,86%	95,40%
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	45,57%	50,63%
	d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	68,35%	75,94%
	e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	74,69%	82,99%
	f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%	82,99%	82,99%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				83,95%

Tabel 2
Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				100%



Tabel 3
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0,00	0,00%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	66,70%	66,70%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3				33,35%

Tabel 4
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	28,5	41,29
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4				41,29%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	13
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok	16
C. Indikator Kinerja Utama	17
D. Rencana Kinerja Tahun 2023	19
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	25
B. Capaian Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	iii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	iii
Tabel 3 Sasaran Strategis 3	iv
Tabel 4 Sasaran Strategis 4	iv
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PTUN Serang Tahun 2022	2
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022	24
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan TUN Serang Tahun 2022	26
Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	27
Tabel 3.3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	28
Tabel 3.4 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2022	29
Tabel 3.5 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	30
Tabel 3.6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	32
Tabel 3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	33
Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	35
Tabel 3.9 Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	36
Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	39
Tabel 3.11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	40
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian- Perkara	40
Tabel 3.13 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirm Kepada- Pihak Tepat Waktu Tahun 2018-2022	43
Tabel 3.14 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding yang Diajukan - Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018-2022	44
Tabel 3.15 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018-2022	45
Tabel 3.16 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang- Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018-2022	46



Tabel 3.17 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang - Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 (satu) hari Setelah Putus - Tahun 2018-2022	47
Tabel 3.18 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terping- girkan Tahun 2022	48
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin- Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2022	49
Tabel 3.20 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	51
Tabel 3.21 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan- Hukum (Posbakum)	52
Tabel 3.22 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	53
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	54
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen - Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA-05)	57
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	58
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan- Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung RI (DIPA-01)	59
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022	60
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022	61
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2018-2022	63



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Statistik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	37
Grafik 3.2 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian- Perkara Tahun 2018-2022	42
Grafik 3.3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2018-2022	53
Grafik 3.4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2022	56
Grafik 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai T.A. 2022	61
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Barang T.A. 2022	62
Grafik 3.7 Realisasi Anggarn Belanja Modal T.A. 2022	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun SAKIP	68
2. Struktur Organisasi	71
3. Indikator Kinerja Utama	72
4. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	74
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024	75
6. Penghargaan	77
7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik bagi Penyandang Disabilitas.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan yang dilaksanakan pada Gedung beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Berdasarkan *Bezetting* Periode Desember 2022, jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 44 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PTUN Serang Tahun 2022

No	Tenaga Teknis dan Struktural	Jumlah SDM	Keterangan
1	Ketua	-	-
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim	11	Aktif
4	Panitera	1	Aktif
5	Sekretaris	1	Aktif
6	Panitera Muda	2	Aktif
7	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8	Panitera Pengganti	5	Aktif
9	Juru Sita	-	-
10	Juru Sita Pengganti	1	Aktif
11	Fungsional Analis Pegawai	2	Aktif
12	Staff Pelaksana	3	Aktif
13	PPNPN	14	Aktif

Wilayah hukum perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten yakni: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah



dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Tugas

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);



Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*justiciabelen*);

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;

Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

2. Fungsi

- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tatalaksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).



- **Fungsi Lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai Organisasi yang ada di bawah Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai Visi: *“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung “*

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai organisasi pemerintah yang baik, harus memepertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir dan sesuai dengan amanat peraturan perndang-undangan yang berlaku Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Kinerja Insansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:



➤ **KETUA PENGADILAN**

Tugas:

- 1) Mengatur pembagian tugas para Hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi Peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
- 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
- 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiapbulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
- 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;



- 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.

Fungsi:

- 1) Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 2) Bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 3) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **WAKIL KETUA PENGADILAN**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

➤ **KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM)**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekara;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;
- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutas;



- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

➤ **ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM)**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

➤ **HAKIM PENGAWAS BIDANG**

Tugas dan Fungsinya:

Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing.

➤ **PANITERA**

Tugas dan Fungsinya:

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis



dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **SEKRETARIS**

Tugas dan Fungsinya:

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksanaan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;



Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **PANITERA MUDA PERKARA**

Tugas dan Fungsinya:

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

➤ **PANITERA MUDA HUKUM**

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :



- 1) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

➤ **PANITERA PENGGANTI**

Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- 2) pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- 3) pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan;
- 5) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan



- 6) pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

➤ **JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**

Dalam melaksanakan tugas, Jurusita/Jurusita Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

➤ **FUNGSIONAL ANALIS PEGAWAI**

Analisis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

Tugas Pokok: Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

➤ **FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional pranata komputer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai dasar barometer untuk menilai sampai sejauh mana organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*excellent services*), baik internal maupun eksternal terhadap pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staff selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha



Negara Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJ) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 200-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apayg akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai vis tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada di bawah Mahkaah Agng RI, maka dalam merusumkan visi dan misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan misinya Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Meningkatkan Kredibitlas dan Transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fngsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

VISI:

" Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung "

MISI:

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
3. *Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas



5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merancang Rencana Strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rumusan tujuan sasaran strategis tersebut di atas memiliki arahan kebijakan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024 Mahkamah Agung RI yakni:

1) Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu



- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.
- 3) Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan
- 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.
- 5) Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah BHT dan ditindaklanjuti (eksekusi)
- 6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

B. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Tujuan yang ingin dicapai dijabarkan ke dalam program-program yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan rencana terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan Visi dan Misi.

Untuk mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan outcome (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja merupakan output (keluaran).

Mengingat antara kegiatan, program dan tujuan, bahkan Visi dan Misi memiliki keterkaitan yang logis, maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja output diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil atau manfaat. Masing-masing indikator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.



Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan melaksanakan 3 (tiga) program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kegiatan, ketiga program dimaksud adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

- Indikator Kinerja : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Peradilan yang terdiri dari :

Peningkatan Bidang Keperkarwaan :

- a) Peningkatan Teknis Yustisial.
- b) Peningkatan Administrasi Yustisial.
- c) Peningkatan Manajemen Yustisial

Peningkatan Bidang Kesekretariatan :

- a) Peningkatan Bagian Kepegawaian dan Ortala.
- b) Peningkatan Bagian Umum dan Keuangan.
- c) Peningkatan Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

- Indikator Kinerja:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan;
- 2) Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi:

3. Program Peningkatan Peradilan Tata Usaha Negara :

- Indikator Kinerja :

- 1) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara
- 2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:



W2-TUN3/001/OT.01/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikanb. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktuc. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bandingd. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasie. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembalif. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktub. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



D. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana kinerja tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 ini:

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Para Pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	13	Perkara					
					Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	80	90	90	90				80	Perkara					
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	70	90	90				56	Perkara					
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	90	80	80	80				28	Perkara					
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90	90	90	90	90				74	Perkara					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98	100	100	100				1	Tahun					
					Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan															





LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2022	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2022	2022	2023	2024
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Putuasan Perkara TUN secara tepat waktu	93	Perkara					
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap	100	100	100	100	100				37 71 19	Perkara Perkara Perkara					
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100				5	Perkara					
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100			Jumlah penyelesaian perkara prodeo	2	Perkara	450	900	1.400	1.400	1.400
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			Jumlah pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	384	Jam Layanan	28.800	28.800	28.800	28.558	28.800



LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022

4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah penyelesaian perkara TUN yang sederhana transparan akuntabel	5	Perkara						
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA-01	98	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	98	98	95	96	97	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	8.050.182	7.957.438	8.807.209	7.995.780	8.807.209	
					Nilai IKPA DIPA 05	91	93	80	85	90					1	Layanan	35.750	36.900	41.900	44.300	50.900
				Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	1	Unit	25.000	445.000	114.000	5.000	350.000	



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **SUHENDRA, SH.MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **HERRY WIBAWA, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 3 Januari 2022

Ketua PTUN Serang
Pihak Kedua,



HERRY WIBAWA, S.H., MH.
NIP.19570805 198203 1 006

Panitera PTUN Serang
Pihak Pertama,

SUHENDRA, SH.
NIP.19680525 199203 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **NURHASANAH, SH.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **pihak Pertama**

N a m a : **HERRY WIBAWA, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 3 Januari 2022

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



HERRY WIBAWA, SH.,MH.
NIP.19570805 198203 1 006

Sekretaris PTUN Serang

Pihak Pertama,

NURHASANAH, S.H.
NIP.19670308 198703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1) Banding; 2) Kasasi; 3) Peninjauan Kembali d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100% 90% 70% 80% 90% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	20 Perkara 80 Perkara 70 Perkara 80 Perkara 90 Perkara 1 Tahun	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.	100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Putusan yang telah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan dan salinan putusan disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	100 Perkara 30 Perkara 20 Perkara 10 Perkara 5 Perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	50% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 Perkara 288 Jam Layanan	1.400.000,- 28.512.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5 Perkara	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kagagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 dapat dilihat tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022 dibawah ini.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	85,86 %	95,4%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	45,57 %	50,63 %
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	68,35 %	75,94 %
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	74,69 %	82,99 %
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%	98,75%	98,75,00%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100 %
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00 %	0,00 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	66,7 %	66,7 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	28,5 %	41,29 %

$$*) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis

1. Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel.

Sasaran 1 perjanjian kinerja tahun 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan



akuntabel dengan indikator sasaran sebanyak 6 (enam) item, rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 83,95%.

Angka tersebut diperoleh dari hasil capaian pada sasaran strategis 1 dengan menghitung jumlah capaian dari tiap item indikator sasaran yakni $100\%+95,4\%+50,63\%+75,94\%+82,99\%+98,75\%$ kemudian dijumlahkan keseluruhan adalah 403,71% dari jumlah tersebut setelah dibagi dengan indikator sasaran sebanyak 6 (enam) item maka dihasilkan angka 83,95%.

Besarnya capaian tiap indikator sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	85,86 %	95,4%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	45,57 %	50,63 %
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	68,35 %	75,94 %
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	74,69 %	82,99 %
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%	98,75%	98,75%
Rata-Rata Capaian					83,95

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja ke-1 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2022.



- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember 2021 masih dalam taraf pemeriksaan seperti masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara pada tahun 2021 yang dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Perkara Gugatan : 20 Perkara;
- Perkara Gugatan Keberatan KIP : 0 Perkara
- Permohonan UU AP : 0 Perkara
- Jumlah : 20 Perkara

Dengan demikian realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100% maka capaian kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target kinerja dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan tahun 2021. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2021, secara keseluruhan telah dapat diselesaikan Tahun 2022.

Persentase sisa perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Perkara	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%
Gugatan Keberatan KIP	100%	100%	100%	-	-
Permohonan UU AP	100%	100%	100%	-	-
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan Tabel Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun seluruh sisa perkara dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2022

Perkara	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021		
	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
Gugatan	20	100%	100%
Gugatan Keberatan KIP	0	-	-
Permohonan UU AP	-	-	-
Jumlah	20	100%	100%

Berdasarkan tabel penyelesaian sisa perkara tahun 2021, realisasi penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus Tahun 2022 adalah sebanyak 20 perkara atau sebesar 100% berbanding lurus dengan target sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Bahwa sesuai dengan Matriks Reviu Renstra pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Reviu Renstra Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%, melihat sasaran strategis target kinerja sesuai matriks reviu renstra dengan tahun awal capaian kinerja tahun 2022 bahwa seluruh sisa perkara akan dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini dapat disimpulkan untuk **sasaran strategis 1 pada Indikator kinerja ke-1 yakni persentase sisa perkara yang diselesaikan** dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Indikator kinerja ke-2 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.



Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d. Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jml	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	20	70	90	77	90%	85,56	95,06
2	Gugatan Keberatan KIP	-	-	-	-	-	-	-
3	Permohonan UU AP	-	2	2	2	90%	100,00	111,11
Jumlah		20	72	92	79	90%	85,86	95,41%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 79 Perkara dari perkara yang harus diselesaikan sebanyak 92 Perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 95,41% dengan capaian dari target sebesar 90%.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jangka waktu penanganan perkara tingkat pertama maksimal 5 (lima) bulan dihubungkan dengan data yang ada pada persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperoleh capaian kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 dengan membandingkan target penetapan indikator kerja yang ditetapkan dengan realisasi sehingga terlihat apakah sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak. Jika melihat data yang tercantum dalam tabel diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk perkara tahun 2022, perkara yang harus diputus terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 20, ditambah perkara masuk tahun 2022 sebanyak 72 sehingga keseluruhan



berjumlah 92, telah diputus tepat waktu 79 perkara, dengan target 90%, tercapai realisasi 85,86% sehingga untuk capaian kinerjanya adalah 95,41%.

Dari data tersebut terlihat jika target 90% perkara yang diputus tepat waktu tercapai, dari hasil angka realisasi maupun capaian angka persentase yang dihasilkan tergolong cukup yakni sebesar 95,41% melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%.

Walaupun target yang dicapai tahun 2022 melampaui dari target yang ditetapkan, namun ada beberapa hal yang merupakan kendala, yang menjadi penyebab ada beberapa penanganan perkara diselesaikan tidak tepat waktu tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pengunduran Jadwal Sidang

Pengunduran jadwal sidang dengan acara yang sama sampai beberapa kali yang disebabkan oleh para pihak itu kurang disiplin menjalani jadwal sidang yang telah ditentukan, sehingga dengan berbagai alasan mereka mohon penundaan untuk acara yang sama sampai beberapa kali, alasan yang digunakan misalnya karena masih akan mengajukan bukti tambahan, akan menghadirkan saksi/ahli sementara ahli/saksi yang akan dihadirkan berhalangan dengan berbagai alasan karena sakit atau lainnya.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa walaupun target kinerja penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 90% di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 melampaui target kinerja yang ditentukan dimana target untuk tahun 2022 tercapai 95,41% namun masih ada penanganan perkara yang lebih dari 5 bulan karena adanya faktor yang merupakan kendala sebagaimana terurai diatas. Untuk kedepannya kendala dan situasi yang ada dapat dijadikan pedoman untuk menentukan target ditahun berikutnya.

c. Indikator kinerja ke-3 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian kinerja persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.6

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	77	43	34	70%	44,16	63,08
2	Gugatan Keberatan KIP	-	-	-	70%	-	-
3	Permohonan UU AP	2	0	2	70%	100,00	142,85
	Jumlah	79	43	36	70%	45,57	65,10

Berdasarkan hasil tabel tentang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 didapatkan hasil bahwa dari perkara yang diputus sejumlah 79 perkara, yang melakukan upaya hukum banding adalah 43 perkara sehingga sisa perkara yaitu sebanyak 36 perkara tidak melakukan upaya hukum banding. Dengan target 70%, realisasi 45,57 dan capaian 65,10% adalah hasil yang menunjukkan penurunan dari hasil tahun 2021. Untuk tahun 2022 jumlah yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang lebih dari 50% perkara yang sudah diputus, ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan belum puas dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama, dan hasil itu tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 70%. Dengan demikian untuk **indikator kinerja ke-3 pada sasaran strategis 1: Persentase Putusan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding** di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 tidak mencapai target 70%. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut yaitu: masih adanya masyarakat yang belum memiliki kepercayaan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh mereka dan sesuai dengan ketentuan pasal 123 UU No. 5 Tahun 1986 bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan tingkat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding.



Berdasarkan uraian tersebut maka untuk Indikator kinerja ke-3 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, target tidak tercapai, dengan memperhatikan realisasi maupun capaian yang ada yakni jumlah perkara putus, melakukan upaya hukum banding, dan tidak melakukan upaya hukum banding dapat menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan belum cukup puas terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan rasa belum puas itu bersifat sangat subyektif sehingga tidak mungkin pengadilan memberikan rasa puas kepada semua pihak. Namun dengan melihat hasil tersebut, hal ini dapat dijadikan acuan untuk tahun kedepan sehingga target yang akan ditetapkan dapat tercapai.

d. Indikator kinerja ke-4 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah Perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	77	25	52	80%	67,53	75,03
2	Gugatan Keberatan KIP	-	-	-	80%	-	-
3	Permohonan UU AP	2	0	2	80%	100,00	111,11
	Jumlah	79	25	54	80%	68,35	85,44

Dengan melihat hasil data sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut diatas terdapat kondisi bahwa capaian kinerja PTUN Serang untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dengan membandingkan target pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya sebagai berikut, untuk perkara yang diputus tahun 2022 berjumlah 79 perkara, yang melakukan upaya



hukum kasasi 25 perkara, tidak melakukan upaya hukum kasasi 52 perkara dengan persentase target 80%, realisasi 68,35 dengan capaian 85,44%.

Dengan melihat data tersebut target yang telah ditetapkan untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun 2022 dengan target 80% tercapai dengan melihat perbandingan antara perkara yang diputus yang melakukan upaya hukum kasasi tidak melakukan upaya hukum kasasi, target, realisasi dan capaian, hasil yang diperoleh masih cukup tinggi karena lebih dari 50% yang berarti pula tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap perkara yang diputus masih cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih adanya pihak yang melakukan upaya hukum kasasi yaitu : secara aturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dimana dalam pemeriksaan kasasi ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga bagi masyarakat yang belum terpenuhi rasa keadilannya terhadap putusan banding masih dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama masyarakat belum merasakan adanya rasa keadilan terhadap putusan yang diberikan maka mereka akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena masih adanya rasa keadilan yang belum terpenuhi oleh masyarakat terhadap putusan banding yang ada dan aturan perundang-undangan mengatur untuk itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka masih melakukan upaya hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan melihat hasil data pada tabel yang ada maka **untuk Indikator kinerja ke-4 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** target tercapai dan memperhatikan realisasi maupun capaian yang ada dengan memperhatikan jumlah perkara putus, melakukan upaya hukum kasasi, dan tidak melakukan upaya hukum kasasi masih dapat menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan masih cukup puas dan percaya terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Kondisi ini dapat dijadikan



acuan untuk tahun kedepan menentukan target yang akan ditetapkan sehingga target yang akan ditetapkan dapat tercapai.

e. Indikator kinerja ke-5 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah Perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum PK	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	77	20	57	90%	74,41	82,25
2	Gugatan Keberatan KIP	-	-	-	-	-	-
3	Permohonan UU AP	2	-	2	90%	100,00	111,11
	Jumlah	79	20	59	90%	74,69	82,98

Bahwa untuk melihat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 pada Indikator kinerja ke-5 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan melihat data pada tabel tersebut diatas dapat tergambar keadaan sebagai berikut untuk perkara putus tahun 2022 jumlah 79 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum PK jumlah 20 perkara, perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK 59 perkara dengan target 90%, realisasi tercapai 74,69% dengan capaian 82,98% Dengan melihat hasil tersebut maka presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan target 90%, realisasi 74,69%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar 82.98% maka target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Namun demikian dengan melihat realisasi, dan capaian kerja lebih dari 50% dan tidak begitu jauh dari target yang telah ditentukan yaitu 90% menunjukkan jika masyarakat masih percaya kepada Putusan Pengadilan pada tingkat kasasi, Untuk kedepannya Kondisi ini



dapat dijadikan acuan untuk menentukan target tahun depan yang akan ditetapkan sehingga target yang akan ditetapkan dapat tercapai.

Untuk perkara yang putus pada tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Banding	20	35	38	35	36
Kasasi	7	10	6	9	28
Peninjauan Kembali	16	10	11	14	9
Jumlah	43	55	55	58	73

Untuk menganalisa perbandingan perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan dengan melihat data pada tabel tersebut diatas.

- Untuk tahun 2018 jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum ada 43 perkara yang dapat dirinci jumlah perkara 52, putus 41, yang melakukan upaya hukum banding 21 sehingga yang tidak melakukan upaya hukum banding ada 20, sedangkan banding putus 26 perkara dan yang melakukan upaya hukum kasasi 19 perkara sehingga yang tidak melakukan upaya hukum kasasi adalah 7 perkara. Putusan Kasasi ada 21 perkara dan yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ada 5 perkara sehingga yang tidak melakukan upaya peninjauan kembali ada 16 perkara;
- Untuk tahun 2019 jumlah perkara 90, putus 71 banding 36, sehingga yang tidak banding 35, perkara banding putus 28, kasasi 18 yang tidak kasasi 10, putus kasasi 18, perkara peninjauan kembali 8 sehingga tidak melakukan upaya peninjauan kembali 10;
- Untuk tahun 2020 jumlah perkara 93, putus 67, banding 29, tidak banding 38, putus banding 29, kasasi 23 sehingga yang tidak kasasi 6, putus kasasi 16,




peninjauan kembali 5 sehingga yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 11;

- Untuk tahun 2021 jumlah perkara 121, putus 79, banding 44, tidak banding 35, putus banding 39, kasasi 30, sehingga yang tidak kasasi 9, putus kasasi 24, Peninjauan kembali 10 sehingga tidak melakukan peninjauan kembali 14

Untuk tahun 2022 jumlah perkara 92, putus 79, banding 43 sehingga tidak banding 36, putus banding 47 kasasi 19 sehingga tidak kasasi 28, putus kasasi 29 sedangkan peninjauan kembali 20 sehingga tidak melakukan upaya peninjauan kembali 9.

Dari data tersebut dengan memperhatikan jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2018 pada tahun 2020 terdapat angka yang tidak jauh berbeda untuk pihak yang tidak melakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun Peninjauan kembali. Bahkan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai 2022 terdapat kenaikan untuk pihak yang tidak melakukan upaya hukum, sehingga ini merupakan suatu bukti bahwa masyarakat semakin mempunyai kepercayaan dan terpenuhi rasa keadilannya oleh putusan pengadilan walaupun melakukan berbagai upaya hukum yang memang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk indikator perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan melihat data yang ada dapat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan terutama pengadilan Tata Usaha Negara Serang semakin lama semakin meningkat.

Grafik 3.1. Statistik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum





Dari data pada tabel untuk indikator perkara yang tidak melakukan upaya hukum yang kemudian tergambar dalam grafik statistik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum maka dapat terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022 grafik statistik untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum menunjukkan peningkatan walaupun tahun 2022 mengalami penurunan namun masih menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan yang diberikan oleh Lembaga peradilan yang ada, secara keseluruhan dari grafik statistik itu terlihat jika tingkat kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin meningkat yang terlihat dari semakin banyaknya pihak yang tidak melakukan berbagai upaya hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Indikator kinerja ke-6 pada Sasaran Strategis 1: Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Nilai indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80 .

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,95 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan Dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dimana pada tahun Indeks Kepuasan masyarakat sebesar 3,85 yang berarti 96,28, sedangkan tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,83 yang berarti 95,75. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mutu sangat baik kinerja.



Tabel 3.10
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2018	160	-	-	-
2019	160	-	-	-
2020	203	99	95,75	96,72 %
2021	231	98	96,28	98,24 %
2022	254	100	98,75	98,75 %

2018 : IKM -

2019 : IKM 95,25

2020 : IKM 95,75

2021 : IKM 97,28

2022 : IKM 98,75

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 98,75 % dengan capaian 98,75 % yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat walaupun tidak tercapai 100% namun hasilnya tidak begitu jauh dari target yang telah ditentukan dan hasil tersebut masih menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sangat baik. Masih tingginya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan di PTUN Serang dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon).

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 dengan target sebesar 98% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 98,75%. artinya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan sangat tinggi terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sangat baik terhadap layanan yang telah diberikan.



2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.11

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian					100%

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	-	-	-	100 %	100 %


Nilai indeks pada Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dapat terlihat untuk tahun 2018 dengan indikator kerja a dan b capaiannya adalah 100% artinya para pihak yang berperkara ketika perkaranya telah memperoleh putusan di Pengadilan Tata Usaha negara maka Salinan putusan tersebut dipastikan terkirim kepada Para Pihak secara tepat waktu karena jika para pihak tidak minta putusan terhadap perkaranya maka sesuai



dengan ketentuan pasal 116 (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun Salinan tersebut akan dikirimkan kepada Para Pihak dan jika para pihak akan memperoleh putusan pada hari juga bisa disampaikan kepadanya karena di PTUN Serang dikenal adanya *one day service*, satu hari pelayanan dapat diberikan kepada para pihak dalam memperoleh Salinan putusan. Dalam Sistem persidangan yang dilakukan secara e-court untuk setiap putusan akan dapat diakses pihak yang berperkara hari itu juga sehingga pada hari itu pun pihak sudah bisa mengetahui dan memperoleh putusan atas perkaranya setelah membayar PNBP yang tercantum dalam system e-court tersebut. Mengenai indikator kerja yang b, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dimana untuk banding sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (2) berkas lengkap akan dikirimkan ke PT. TUN Jakarta selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak permohonan banding, untuk kasasi dan Peninjauan Kembali memperhatikan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 dan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, kecuali pada tahun 2022 dimana untuk perkara banding telah dilakukan secara *e court* sehingga berkas akan terkirim lebih cepat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui *e-court* dalam jangka waktu 20 hari sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2022 Dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka untuk berkas perkara yang melakukan upaya hukum selalu dikirimkan lengkap dan tepat waktu. Jadi untuk 2 indikator a dan b tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memperoleh capaian 100%.

Namun untuk indikator yang ketiga mengenai perkara yang menarik perhatian masyarakat berdasarkan data yang ada dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang jika yang menjadi tolok ukur adalah yang berhubungan dengan Pilkada, sehingga untuk indikator yang ketiga ini capaiannya adalah 0%, namun jika yang menjadi ukuran adalah perkara tersebut menarik massa sehingga pada setiap persidangan dihadiri oleh massa yang ingin menyaksikan proses persidangan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdapat perkara yang cukup menghadirkan massa yaitu pada setiap perkara Pilkada dan 1 perkara perijinan gereja.

Grafik 3.2

**Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2018 - 2022**

Dengan melihat grafik data tentang Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2022 dengan indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel data diatas maka dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan adanya peningkatan menjadi lebih baik, artinya indikator kerja yang ada dan menjadi sasaran penilaian dalam peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2018-2022 secara target dengan memperhatikan indikator yang ada sesuai dengan data pada tabel telah tercapai 100%.

Berdasarkan grafik capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2022 diatas maka untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun ke tahun menjadi lebih baik, dan target yang telah ditetapkan tercapai.

a. Indikator Ke-1 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.



Tabel 3.13

Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu
Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2018	41	41	100%	100%	100%
2019	69	69	100%	100%	100%
2020	68	68	100%	100%	100%
2021	94	94	100%	100%	100%
2022	79	79	100%	100%	100%

Pada Indikator Ke-1 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu, dengan melihat data yang ada pada tabel dari tahun 2018 sampai dengan 2022 untuk persentase Salinan putusan yang dikirimkan kepada para tepat waktu sesuai target setiap tahunnya terpenuhi yaitu 100%. Ini disebabkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk setiap perkara yang putus hari itu juga para pihak sudah bisa memperoleh atau mengakses putusan tersebut. Sehingga dengan demikian untuk indikator ke-1 pada sasaran strategis 2 : Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu telah berjalan dengan sangat baik dan target yang telah ditentukan tercapai. Ini dapat tercapai karena adanya visi yang sama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama para pencari keadilan untuk memperoleh haknya memperoleh Salinan putusan setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

b. Indikator Ke-2 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).



Berkas perkara yang disebut lengkap adalah yang telah memenuhi syarat peraturan bundel yang ditetapkan Bundel A untuk diminutasi bundel B untuk dikirim ke tingkat selanjutnya. Tepat waktu jika sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Tabel 3.14
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	22	22	100%	100%	100%
2019	26	26	100%	100%	100%
2020	29	29	100%	100%	100%
2021	39	39	100%	100%	100%
2022	43	43	100%	100%	100%

Tahun 2022 jumlah perkara yang dimohonkan Banding sebanyak 43 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 43 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%

Untuk Indikator Ke-2 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan melihat tabel data diatas maka dapat terlihat jika untuk indikator ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun 2018 - 2022 telah mencapai target yang telah ditentukan dimana capai yang telah diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk setiap permohonan banding yang diajukan oleh Para Pihak diajukan selalu tepat waktu, ketepatan waktu dalam pengajuan upaya banding ini juga dibarengi dengan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam proses banding ini. Semua bisa diwujudkan karena petugas yang menangani perkara banding ini cukup memahami dan terampil terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan sehingga semua selalu dilakukan sesuai dengan tugasnya dengan tetap memperhatikan aturan termasuk SOP yang ada, termasuk untuk perkara banding tahun 2022 yang sudah dilakukan melalui *e-court* pun petugas



yang menangani cukup handal, sehingga ketepatan waktu maupun berkas banding selalu prima.

Tabel 3.15
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Kasasi	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	18	18	100%	100,00	100,00
2019	14	14	100%	100,00	100,00
2020	23	23	100%	100,00	100,00
2021	25	25	100%	100,00	100,00
2022	25	25	100%	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak 25 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 25 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%.

Dengan melihat presentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022 sebagaimana terdapat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa target, realisasi dan capaian untuk indikator ini telah tercapai yaitu 100%, Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya pada indikator ini adalah karena adalah visi yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan, adanya kemampuan petugas yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terhadap setiap perkara yang diajukan kaasi diajukan secara tepat lengkap dan tepat waktu dapat tercapai.



Tabel 3.16
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan PK	Jumlah Perkara yang Dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	4	4	100%	100,00	100,00
2019	6	6	100%	100,00	100,00
2020	6	6	100%	100,00	100,00
2021	10	10	100%	100,00	100,00
2022	20	10	100%	100,00	100,00

Tahun 2022 jumlah perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebanyak 20 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 20 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%

Dengan melihat Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 – 2022 diatas maka sampai dengan tahun 2022 target, realisasi telah tercapai yaitu 100%. Walaupun pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah pihak yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali

Namun jika melihat indikaato kinerja yang ada yaitu dengan melihat jumlah perkara yang mengajukan peninjauan kembali dengan perkara yang mengajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu, dengan tercapainya target sesuai realisasi yaitu 100% dapat dikatakan bahwa untuk peninjauan kembali ini telah tertangani dengan baik karena adanya visi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyakat yang datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terutama masyarakat pencari keadilan, dan ditangani oleh petugas yang memahami tugas dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan dan memberikan layanan kepada masyarakat tersebut.



c. Indikator Ke-3 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dengan putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.17
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus Tahun 2018 - 2022

Tahun	Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat	Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target	Realisasi	Capaian
2018	-	-		-	-
2019	-	-		-	-
2020	-	-	100	0	0
2021	8	8	100	100	100
2022	9	9	100	100	100

Untuk menentukan suatu perkara menarik perhatian masyarakat ukurannya berdasarkan jumlah massa yang hadir untuk menyaksikan proses persidangan perkara tersebut, maka untuk tahun 2021 terdapat 8 perkara Pilkada yang setiap persidangan dihadiri oleh massa, sedangkan untuk tahun 2022 terdapat 8 perkara Pilkada dan 1 perkara perijinan gereja yang dihadiri massa pada setiap persidangannya, Terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut putusan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari karena sidang untuk putusan dilakukan secara e-court dan hari itu juga putusan dapat diakses para pihak dan dapat diambil salinannya setelah membayar biaya PNPB yang telah ditentukan secara online. Dengan melihat data tersebut maka untuk perkara yang menarik perhatian masyarakat yang Putusannya dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus target 100 %, realisasi dan capaian juga 100%.



Dengan melihat tabel tersebut berdasarkan data yang ada maka disampaikan bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya yaitu 2018,2019,2020, tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusnya tidak ada. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 jika yang menjadi ukuran menarik perhatian masyarakat adalah banyaknya massa yang menghadiri sidang maka terdapat 8 perkara tahun 2021 dan 9 perkara tahun 2022, sehingga pada kondisi seperti ini maka tahun 2022 untuk target indikator kinerja ini dapat tercapai.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 3.18
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0,00	0,00
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	66,67	66,67
		Rata-Rata Capaian			



Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	33,33%	-
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	90,94%	80,21%	62,50

Berdasarkan tabel capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan tahun 2022 capaian kinerja pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah tidak ada karena untuk tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk berperkara dengan prodeo. Sedangkan capaian kinerja pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 66,67%. Capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya sehingga kedepannya Posbakum harus lebih aktif lagi sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi dari tahun 2022, sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai.

a. Indikator 1 pada Sasaran Strategis 3: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo yang masuk.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya Perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya Perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM); Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu



Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya berperkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya Perkara adalah terdiri dari:

- 1) Meterai;
- 2) Biaya pemanggilan para pihak;
- 3) Biaya pemberitahuan isi putusan;
- 4) Biaya sita jaminan;
- 5) Biaya pemeriksaan setempat;
- 6) Biaya Saksi/Ahli;
- 7) Biaya Eksekusi;
- 8) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 9) Penggandaan/Fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara;
- 10) Penggandaan Salinan Putusan;
- 11) Pengiriman pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak, Salinan Putusan, Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang dipandang perlu;
- 12) Pemberkasan dan penjilidan berkas Perkara yang telah diminutasi;
- 13) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya Perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan Posbakum Pengadilan.



Tabel 3.20
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	1	-	100%	0,00	0,00
2019	1	-	100%	0,00	0,00
2020	2	-	100%	0,00	0,00
2021	3	1	100%	33,33%	33,33%
2022	0	0	50%	0,00	0,00

Tahun 2022 capaian target untuk layanan bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan tata usaha negara hampir rata-rata rendah atau sulit terealisasi karena memiliki masalah yang unik tersendiri dikarenakan keengganan dari pihak yang berperkara untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) hal tersebut dimungkinkan karena tingkat ekonomi pihak berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dikatakan menengah ke atas, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah gencar melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai prodeo pada website. Dengan kondisi demikian untuk target prodeo 50 % tahun 2022 pun tidak tercapai karena tidak ada masyarakat yang mengajukan untuk berperkara secara prodeo..

b. Indikator 2 pada Sasaran Strategis 3; Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi,



konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.


Tabel 3.21
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	96	96	100%	100,00	100,00
2019	96	96	100%	100,00	100,00
2020	96	87	100%	90,94	90,94
2021	96	77	100%	80,21	80,21
2022	96	60	100%	66,67	66,67

Tahun 2022 jumlah Target Volume Rencian Output (TVRO) pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 96 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 60 orang, maka realisasinya adalah sebesar 66,67%.

Capaian tersebut tidak memenuhi target dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya, untuk itu perlunya keaktifan dari petugas Posbakum agar masyarakat tidak enggan menggunakan layanan Posbakum dan bisa menarik masyarakat untuk berkonsultasi tentang masalah hukumnya di Posbakum ini, maka dari itu perlu diadakan suatu kegiatan Posbakum yang termuat dalam suatu program kerja dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi dari program layanan Posbakum.

Grafik 3.3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2018 - 2022



4. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini adalah sebagai wujud pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan atas putusan perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi. Capaian indikator atas sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	28,9	41,29
Rata-Rata Capaian					41,29

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase Perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah



putusan Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk Tahun 2022 untuk eksekusi ada 26 perkara, sedangkan BHT tahun 2022 sebanyak 90 perkara, sehingga realisasi tahun 2022 adalah sebesar 28,9 dengan capaian sebesar 41,29 % dari 70%. Dengan melihat hasil tersebut dalam hal kepatuhan terhadap putusan Pengadilan target tidak tercapai dan masih jauh dari target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya tidak ada aturan yang mengharuskan Para Pihak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika suatu perkara itu telah dieksekusi. Jadi ada kemungkinan sebenarnya perkara tersebut sudah dieksekusi tetapi tidak ada laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu ada ketentuan dalam pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 terdapat putusan yang diberikan Pengadilan walaupun tidak dieksekusi dalam tenggang waktu tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	BHT	Eks	BHT	Eks	BHT	Eks	BHT	Eks	BHT	Eks
Persentase putusan perkara perdata (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	44	9	59	3	52	2	87	1	98	8

Tahun 2022 jumlah putusan perkara yang dimohonkan pengawasan eksekusi adalah sebanyak 8 Perkara dan ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebanyak 8 Perkara.

Dengan melihat data capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dari tabel data tersebut dengan melihat tabel data perkara masuk maupun putus, termasuk yang melakukan upaya hukum sehingga suatu perkara akhirnya berkekuatan hukum




tetap dan dalam jangka waktu yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat dan jika tidak dilaksanakan masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk proses eksekusi melalui tahap-tahapan yang telah ditentukan. Berdasarkan data tersebut untuk memperoleh data tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah pastinya, berapa jumlah putusan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat TUN secara sukarela, berapa putusan yang dilaksanakan melalui prosedur eksekusi dan berapa pula putusan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena belum ada aturan yang tegas yang memaksa Tergugat untuk harus melaksanakan putusan PTUN, walaupun pada tahap eksekusi ini sudah ada aturan yang sebenarnya secara moril dapat memberikan efek kepada pejabat TUN, namun aturan yang bersifat keharusan dan memaksa belum ada. Ditambah belum adanya aturan yang mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan informasi kepada Pengadilan TUN jika putusan PTUN sudah dilaksanakan. Faktor-faktor inilah sebagai penyebab masih sulitnya memperoleh data tentang berapa besar putusan Pengadilan TUN Serang yang telah dieksekusi oleh Pejabat TUN. Yang dapat didata hanyalah jika pihak mengajukan permohonan eksekusi maka akan diketahui bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dilaksanakan oleh Pejabat TUN.

Untuk mengatasi hal ini salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membuat suatu aplikasi SIMKARA (Sistem Informasi dan Management Perkara) dimana dalam sistem tersebut ada fitur yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan Putusan PTUN Serang oleh Pejabat TUN dengan bekerjasama dari Pejabat TUN itu sendiri dengan mengisi dalam sistem tersebut mengenai putusan yang sudah dilaksanakan. Walaupun masih memerlukan waktu namun ini adalah salah satu sistem yang merupakan terobosan yang dapat dijadikan solusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengetahui kepatuhan Pejabat TUN terhadap Putusan PTUN Serang.



Grafik 3.4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 - 2022



Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terlihat *fluktitatif* dari 2018 sampai terakhir tahun 2022. Tapi walaupun secara grafik terlihat meningkat tapi untuk mendapatkan kepastian berapa jumlah perkara yang secara riil telah dieksekusi secara sempurna oleh Pejabat TUN belum bisa didapatkan data secara pasti. Grafik yang tersaji masih berdasarkan kepada berapa jumlah perkara yang putus dan salinan putusan yang terkirim tepat waktu, berapa perkara yang melakukan upaya hukum baik banding kasasi maupun PK tepat waktu dan lengkap, serta beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat, dari data itulah dapat disimpulkan jika kepatuhan Pejabat TUN Terhadap Putusan Pengadilan cukup baik.

B. Capaian Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) atau DIPA-05 tahun anggaran 2022 semula adalah sebesar Rp36.900.000,- terdiri atas 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output yakni:



- 1) Dukungan Penyelesaian Perkara untuk Pelaksanaan Pengamanan Persidangan pagu sebesar Rp2.500.000,-
- 2) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Pos Bantuan Hukum pagu sebesar Rp33.000.000,-
- 3) Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) untuk tingkat pertama pagu sebesar Rp1.400.000,-

Seiring berjalannya pelaksanaan anggaran tahun 2022 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di triwulan ke-2 telah merealisasikan seluruh anggaran pada salah satu kegiatan yakni Dukungan Penyelesaian Perkara untuk Pelaksanaan Pengamanan Persidangan sedangkan perkara yang memiliki potensi memerlukan bantuan pengamanan persidangan masih ada, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk kegiatan pengamanan persidangan sebesar Rp5.000.000,-.

Setelah diadakan Revisi maka anggaran DIPA-05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertambah menjadi Rp41.900.000,-. Realisasi anggaran DIPA-05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per-31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp40.077.100,- atau sebesar 95,65%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Secara lebih jelas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Tata Usaha Negara (DIPA-05)

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	35.750.000	35.300.000	98,74
2	2019	40.750.000	31.800.000	78,04
3	2020	35.750.000	28.920.000	80,90
4	2021	37.800.000	29.930.000	79,18
5	2022	41.900.000	40.077.100	95,65



Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan jumlah pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang cukup signifikan.

Penyerapan anggaran sebesar Rp40.077.100,- merupakan realisasi untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	7.500.000	7.125.000	98,32
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	- Posbakum	33.000.000	32.703.000	99,10
	- Prodeo	1.400.000	-	0,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			

Berdasarkan tabel realisasi anggaran atas sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada program pembebasan biaya perkara (prodeo) masih sangat rendah, dikarenakan salah satunya adalah keengganan dari pihak yang berperkara untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) hal tersebut dimungkinkan karena tingkat ekonomi pihak berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dikatakan menengah keatas.



2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari Badan Urusan Administrasi atau DIPA-01 untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp8.272.895.000,- tidak ada revisi tambahan ataupun pengurangan anggaran pada tahun 2022.

Realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.161.725.947,- atau sebesar 98,66%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkinerja lebih baik. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung RI (DIPA-01)

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	7.204.932.000	7.186.786.894	99,75
2	2019	7.844.743.000	7.687.140.307	97,99
3	2020	8.100.182.000	7.612.962.445	93,99
4	2021	8.479.105.000	7.672.301.271	90,48
5	2022	8.272.895.000	8.161.725.947	98,66%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Mahkamah Agung RI mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang mulai dapat dikendalikan oleh pemerintah serta koordinasi antar pejabat pengelola keuangan di satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang lebih ditingkatkan.



Tabel 3.27
Realiasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022


No.	Akun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	511111	1.673.776.000	1.673.774.040	100
2	511119	26.000	21.681	83,39
3	511121	106255000	106.253.890	100
4	511122	35.405.000	32.836.262	92,74
5	511123	40526000	40.320.000	99,49
6	511124	3352399000	3.324.430.000	99,17
7	511125	404577000	400.786.379	99,06
8	511126	86.622.000	84.658.980	97,73
9	511129	280.642.000,00	273.828.000	97,57
10	511151	10.839.000	9.735.000	89,81
	Jumlah	5.991.067.000	5.946.644.232	99,26

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pada belanja pegawai tahun 2022 secara keseluruhan tidak mengalami kekurangan anggaran belanja pegawai, akan tetapi pada beberapa akun mata anggaran terdapat kekurangan/pagu minus hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pegawai baru, kenaikan pangkat reguler maupun adanya promosi staff yang menduduki jabatan fungsional.

Adapun akun-akun mata anggaran yang mengalami defisit untuk tahun 2022 antara lain:

- Akun 511111 : Belanja Gaji Pokok PNS
- Akun 511121 : Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Akun 511122 : Belanja Tunjangan Anak PNS
- Akun 511126 : Belanja Tunjangan Beras PNS

Terkait beberapa akun yang mengalami kekurangan anggaran telah direvisi dengan menggeser dari akun mata anggaran yang berlebih masih dalam satu Rincian Output (RO).



Gambar: 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Pegawai T.A. 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang cukup signifikan terdapat pada periode bulan April dan Juli, hal tersebut dikarenakan pada periode tersebut adanya pembayaran gaji bulan ke-14 (THR) dan gaji bulan ke-13.


Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022

No.	Akun	Anggaran Semula	Realisasi	%
1	521111	816.839.000	809,144,127	99,06
2	521114	6.300.000	6,031,900	95,74
3	521115	57.960.000	57,960,000	100,00
4	521119	72.252.000	70,834,151	98,04
5	521131	14.400.000	14,358,130	99,71
6	521211	820.000	785,000	95,73
7	521811	63.370.000	63,293,268	99,88
8	522111	226.800.000	221,476,162	97,65
9	522112	1.020.000	800,691	78,50
10	522141	175.670.000	175,020,000	99,63



11	522151	1.000.000	1,000,000	100,00
12	522191	2.000.000	1,600,000	80,00
13	522192	10.000.000	8,970,000	89,70
14	523111	353.197.000	344,708,000	97,60
15	523121	288.210.000	259,440,924	90,02
16	524111	77.390.000	65,956,996	85,23
	524113	600.000	75,500	12,58
Jumlah		2.167.828.000	2,101,454,849	96,94

Berdasarkan tabel realisasi belanja barang tahun anggaran 2022 di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh akun mata anggaran dapat direalisasikan cukup signifikan, hanya pada mata anggaran 524113 belanja transport dalam kota yang terealisasi sangat rendah, hal tersebut dimungkinkan karena kegiatan konsultasi dan koordinasi pada instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPB, KPKNL dan instansi lainnya) lebih sering memanfaatkan fasilitas zoom meeting/daring.



Gambar: 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Barang T.A. 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada belanja barang cukup fluktuatif terdapat beberapa periode bulan yang penyerapannya cukup rendah akan tetapi dapat dicover pada bulan berikutnya dengan realisasi yang cukup signifikan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI yang lazimnya disebut sebagai Belanja Modal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp114.000.000,-.


Realisasi anggaran belanja modal Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per-31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp113.997.000,- atau sebesar 100% dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: 3.29
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017 - 2022

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	100.000.000	100.000.000	100
2	2019	133.000.000	132.814.000	99,99
3	2020	25.000.000	25.000.000	100
4	2021	491.500.000	489.318.598	99,56
5	2022	114.000.000	113.997.000	100

Target Volume Rincian Output (TVRO) anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 semula adalah sebanyak 7 unit merupakan pengadaan belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa perangkat pengolah data PC unit, printer, serta sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.

Pelaksanaan kegiatan belanja modal tahun anggaran 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah diselesaikan pada semester 1.



Gambar: 3.7 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Modal T.A. 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan secara berturut-turut pelaksanaan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 pada bulan Maret 2022 adalah pengadaan PC (4 unit) untuk operasional Kepaniteraan, kemudian pada bulan April dan Mei berupa pengadaan printer (2 unit), prasarana untuk penyandang disabilitas berupa toilet dan jalur *guiding block*/ubin pemandu bagi penyandang disabilitas serta bulan Juni 2022 menyelesaikan pengadaan berupa sarana penunjang bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, kursi tunggu khusus disabilitas, papan tanda ruang tunggu penyandang disabilitas dan lemari penyimpanan peralatan penyandang disabilitas/*disabilitiy toolkit*.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2022 adalah antara lain:



- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian Perkara pada tahun 2022 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian Perkara belum mencapai target, namun sisa Perkara di tahun 2021 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2022 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2022 pada umumnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai target.
- d. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti Diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil menjadi salah satu Satker tingkat pertama terbanyak peraih peringkat terbaik (*Champion Meeting*).
- e. Penyediaan pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan tahun 2022 telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala/Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk staf administrasi yang kurang memadai mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna Pengadilan, hal ini mengakibatkan pelayanan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena tenaga yang bertugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (*front office*) juga merangkap tugas sebagai *back office* yang juga harus menyelesaikan tugas lain pada bagiannya masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:




- a. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh Satker.
- b. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan.
- d. Dalam capaian progres persentase penyerapan anggaran pada DIPA-01 dan DIPA-05 harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian pada akhir tahun dapat optimal.



LAMPIRAN



1. SK TIM SATGAS SAKIP



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang – Banten 42123
Telepon: (0254) 214085
Website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail: serang@ptun.org

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUN3/2021/OT.01.2/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka perlu membentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas yakni menerapkan, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berjenjang;
- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 13 Januari 2023



KUSMAN, S.I.P., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012




LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : W2-TUN3/20/OT.01.2/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**


NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. NIP. 19761204 200112 2 002.	Wakil Ketua	Penasihat
2.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. NIP. 19731012 200003 1 003	Panitera	Ketua
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 19670308 198703 2 001	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP. 19800808 200912 1 002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 19680414 199303 1 005	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 19700521 199503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 19780905 200604 1 002	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 19870925 200912 2 004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota/Operator

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Januari 2023


KUSMAN, S.P., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



2. Struktur Organisasi





3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding Kasasi dan PK Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara pemilu, penetapan upah buruh dan lainnya yang di upload dalam website. - One day publish adalah upload setiap amar putusan dalam website dalam 1 hari setelah diputus. - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day publish.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : - adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. - Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%



5. Reviu Rencana Strategis

**MATRIKS REVIU TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN 2020 – 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target (%)					Alokasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)					Unit Kerja Pelaksanaan	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang								35.750	35.750	41.900	43.300	50.160		
Sasaran Strategis														
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel			Serang											
	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan			100	100	100	100	100						Kepaniteraan
	b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu			100	80	90	90	90						Kepaniteraan
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			90	90	70	60	60						Kepaniteraan
	d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			80	90	80	30	30						Kepaniteraan
	e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			90	90	90	80	80						Kepaniteraan
	f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan			90	98	100	97	97						Kepaniteraan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Serang											
	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu			100	100	100	100	100						Kepaniteraan
	b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.			100	100	100	100	100						Kepaniteraan
	c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus			100	100	100	100	100						Kepaniteraan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Serang											
	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.			100	100	50	50	50						Kepaniteraan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			100	100	100	100	100						Kepaniteraan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			Serang											
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			100	100	70	80	80						Kepaniteraan
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM														
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian Perkara													
Indikator Program	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel di dukung teknologi informasi													
	- Gugatan													
	- Gugatan Keberatan KIP		68	94	92	93	93							Kepaniteraan
	- Permohonan UU AP		Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara							



LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022

	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya Perkara (Prodeo)	1 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara							Kepaniteraan
	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum)	288 JL	288 JL	288 JL	288 JL	384 JL							Kepaniteraan
Peningkatan Penyelesaian Perkara													
Sasaran Program	Peningkatan penyelesaian Perkara												
Indikator Program	Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan												
	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Gugatan - Gugatan Keberatan KIP - Pemohonan UU AP	71 Perkara	78 Perkara	79 Perkara	80 Perkara	80 Perkara							Kepaniteraan
	Persentase Perkara yang tidak ajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	73 Pkr 10 Pkr 12 Pkr	70 Pkr 62 Pkr 84 Pkr	70 Pkr 80 Pkr 90 Pkr	56 Pkr 28 Pkr 74 Pkr	56 Pkr 28 Pkr 74 Pkr							Kepaniteraan
	Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%	98%	100%	97%	97%							Kepaniteraan
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Kepaniteraan
	Persentase pengiriman berkas Perkara upaya hukum tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%							Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan
	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	50%	50%	50%							Kepaniteraan
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang akan mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%							Kepaniteraan

	Persentase putusan Perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	100%	70%	80%	80%							Kepaniteraan
--	--	------	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--------------

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi												
Indikator Program	Persentase layanan yang mendukung pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang - Pembayaran gaji dan tunjangan serta hak-hak keuangan lainnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	5.991.067 2.084.115	5.991.067 1/966.371	5.991.067 2.157.828	5.991.067 1.996.009	5.991.067 1.996.009		Kesekretiatan Kesekretiatan
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Pengadilan												
Indikator Program	Jumlah pengadaan rehab gedung dan bangunan/ rumah dinas	-	-	-	-	-							
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 unit	13 unit	11 unit	3 unit	5 unit	25.000	265.000	64.000	185.000	100.000		Kesekretiatan
	Jumlah pengadaan peralatan/ fasilitas perkantoran	-	5 unit	-	5 unit	4 unit	-	180.000	-	200.000	150.000		Kesekretiatan
	Jumlah pengadaan penambahan nilai kapitalisasi gedung	-	-	1 unit	1 Unit	1 unit	-	-	30.000	75.000	100.000		Kesekretiatan



6. Penghargaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022

- a. Meraih Sertifikasi sebagai salah satu Satuan Kerja Peradilan yang berhasil menerapkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.





- b. Memperoleh anugerah sebagai badan publik informatif pada tahun 2022 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten.




- c. Sebagai Pengadilan Peringkat 10 Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Beban Perkara 51-100 dalam kegiatan Anugerah Mahkamah Agung RI Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2022.





- d. Peringkat 1 terbaik untuk Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Website Tingkat Pertama oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.





- e. Meraih Penghargaan berupa apresiasi atas partisipasi dalam mendukung digitalisasi informasi perkara dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Wilayah Perbendaharaan Provinsi Banten.



- f. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik bagi Penyandang Disabilitas

Kaum disabilitas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sama dengan anggota masyarakat lainnya (dikutip dari Jurnal ACINTYA Vol 9, No. 1 Penulis Putri Sekar Hapasari, 2017). Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas penglihatan, penyandang disabilitas pendengaran, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas kronis. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi atau perlakuan dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, seperti sekolah, pekerjaan termasuk fasilitas dan sarana prasarana. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (2002) mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam Pasal 2 PP ini, lembaga penegak hukum wajib



menyediakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum yang diwajibkan adalah Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang merupakan garda terdepan dalam menerima, memproses dan memutus perkara tata usaha negara turut serta mendukung program pemerintah dalam menyediakan akomodasi berupa prasarana dan sarana yang layak bagi pencari keadilan penyandang disabilitas disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai pilot project pembangunan sarana dan prasarana disabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membangun beberapa prasarana dan sarana bagi pencari keadilan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 356/DJMT/KEP/12/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun prasarana dan sarana penyandang disabilitas yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar: Toilet Khusus Penyandang Disabilitas



Gambar : *Tactile Stainless* Pemandu bagi Penyandang Disabilitas



Gambar: Ubin Pemandu (*guiding block*) dan *handraill ramp* Penyandang Disabilitas



Gambar 5.28 Tanda Parkir Penyandang Disabilitas



Gambar: Tombol Panik (*panic button*) pada Toilet Penyandang Disabilitas




Gambar: Tempat Penyimpanan Peralatan Disabilitas (*Disability Toolkit*)



Gambar: Kursi/Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas



Gambar: Rambu/Tanda Prioritas bagi Penyandang Disabilitas



Gambar: Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi